



Peran Kepolisian Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Polres Lampung Barat

Chindi Oksa Pirlina¹, Tri Andrisman², Muhammad Farid³, Deni Achmad⁴, Refi Meidiantama⁵

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: chindioksa@gmail.com triandrisman@gmail.com farid@fh.unila.ac.id
deni.achmad@fh.unila.ac.id refi.meidiantama@fh.unila.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 19 Desember 2025

ABSTRACT

The crime of theft committed by minors represents a form of juvenile delinquency requiring a legal approach different from that of adults. Diversion serves as a legal effort to resolve juvenile cases outside the formal justice process through restorative justice principles. This research aims to analyze how the police implement diversion in handling theft crimes by minors in West Lampung Police Department and identify the obstacles encountered. This study uses a normative and empirical juridical approach. Data were collected through interviews and literature review. The findings show that the police play an active role in diversion implementation, but face obstacles such as limited facilities and low community understanding.

Keywords: Police, Diversion, Child, Theft, Restorative Justice

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak merupakan bentuk kenakalan remaja yang memerlukan pendekatan hukum yang berbeda dari pelaku dewasa. Diversi merupakan upaya hukum untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana menuju penyelesaian di luar peradilan dengan mengutamakan prinsip keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya kepolisian dalam menerapkan diversi terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di Polres Lampung Barat serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, dengan data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian berperan aktif dalam pelaksanaan diversi, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana dan pemahaman masyarakat yang rendah.

Kata Kunci: Kepolisian, Diversi, Anak, Pencurian, Restorative Justice

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peran strategis sebagai penerus cita-cita bangsa. Oleh karena itu, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk perlakuan yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya. Dalam konteks penegakan berbeda dengan orang dewasa, karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis dan sosial.

Fenomena kenakalan remaja seperti tindak pidana pencurian menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan data dari Kepolisian Republik Indonesia, kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) cenderung meningkat setiap tahun, salah satunya di wilayah Lampung Barat. Kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah ini menggambarkan perlunya penerapan diversifikasi sebagai bentuk perlindungan hukum yang humanis.

Diversifikasi sebagai salah satu wujud restorative justice menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam hal ini, kepolisian sebagai garda terdepan penegakan hukum memiliki peranan penting dalam melaksanakan diversifikasi sejak tahap penyidikan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis sejauh mana peran kepolisian dalam penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di Polres Lampung Barat serta hambatan yang dihadapi dalam implementasinya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait diversifikasi dan perlindungan anak. Pendekatan empiris dilakukan dengan penelitian lapangan di Polres Lampung Barat melalui wawancara dengan penyidik, tokoh masyarakat, dan pihak Balai Pemasarakatan (BAPAS).

Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung, sementara data sekunder berasal dari literatur hukum, jurnal, serta dokumen resmi kepolisian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan data lapangan dan mengaitkannya dengan teori hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan diversifikasi di Polres Lampung Barat dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SPPA. Prosesnya diawali dengan musyawarah antara anak pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak, penyidik, dan pihak BAPAS. Dalam salah satu kasus pencurian laptop oleh anak SMP di Kecamatan Balik Bukit, proses diversifikasi berhasil menghasilkan kesepakatan damai

hukum, anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapatkan perlakuan yang berupa pengembalian barang dan permintaan maaf secara tertulis.

Hasil wawancara dengan penyidik menunjukkan bahwa peran kepolisian tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator dan fasilitator antara pihak-pihak yang terlibat. Sikap empatik dan pendekatan persuasif menjadi kunci keberhasilan diversifikasi di tingkat penyidikan.

Namun, pelaksanaan diversifikasi masih menghadapi hambatan, antara lain:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep diversi dan restorative justice, yang menyebabkan sebagian korban menolak upaya penyelesaian di luar pengadilan.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana, seperti ruang musyawarah anak dan tenaga pendamping profesional.
3. Koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang belum berjalan optimal.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Polres Lampung Barat melakukan beberapa upaya, antara lain peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan restorative justice, memperluas kerja sama dengan lembaga sosial, serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat diversi.

Upaya Kepolisian dalam Penerapan Diversi

Pelaksanaan diversi di Polres Lampung Barat menunjukkan bahwa aparat kepolisian telah berupaya menegakkan prinsip restorative justice sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Proses diversi dilakukan sejak tahap penyidikan dengan mempertemukan pelaku anak, korban, dan keluarga masing-masing untuk mencapai kesepakatan damai. Dalam kasus pencurian laptop di SMP Negeri 13 Krui, misalnya, penyidik Polres Lampung Barat berhasil memediasi pelaku anak dan korban hingga tercapai kesepakatan pengembalian barang serta permintaan maaf secara tertulis.

Proses ini menunjukkan peran kepolisian tidak hanya sebagai penegak hukum, melainkan juga mediator sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto (2007) bahwa efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh sinergi antara hukum, aparat, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam konteks diversi, aparat berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang menumbuhkan kesadaran hukum serta kepercayaan antara korban dan pelaku.

Selain itu, pendekatan empatik yang dilakukan penyidik menjadi kunci keberhasilan diversi. Satjipto Rahardjo (2000) menegaskan bahwa hukum tidak semata-mata harus dipahami secara normatif, tetapi juga harus memiliki “jiwa keadilan” yang hidup di masyarakat. Kepolisian Polres Lampung Barat menerapkan prinsip ini dengan mengutamakan pendekatan kekeluargaan, musyawarah, dan pemulihan hubungan sosial, bukan pembalasan.

Upaya lain yang dilakukan kepolisian mencakup:

- a. Sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah mengenai konsep diversi dan keadilan restoratif agar masyarakat memahami bahwa diversi bukan berarti membebaskan pelaku dari tanggung jawab, melainkan bentuk penyelesaian yang lebih manusiawi.
- b. Pelatihan internal bagi penyidik anak (Unit PPA) untuk meningkatkan kemampuan mediasi dan pendekatan psikologis terhadap pelaku anak.
- c. Koordinasi dengan Balai Pemasarakatan (BAPAS) dan pekerja sosial dalam setiap proses diversi untuk memastikan pembinaan pasca-perdamaian tetap berjalan.

Temuan ini menunjukkan bahwa Polres Lampung Barat telah menjalankan amanat Pasal 7 UU SPPA yang mewajibkan diversi dilakukan dalam setiap tahap pemeriksaan anak yang diancam pidana di bawah 7 tahun, dengan fokus pada kepentingan terbaik bagi anak.

Faktor-Faktor yang Menghambat Penerapan Diversi

Walaupun pelaksanaan diversi telah berjalan baik, penelitian ini menemukan beberapa hambatan yang bersifat struktural maupun kultural:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep diversi.
Banyak masyarakat, terutama pihak korban, masih beranggapan bahwa penyelesaian perkara melalui diversi berarti pelaku “tidak dihukum”. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, bahwa faktor masyarakat merupakan salah satu penentu efektivitas penegakan hukum.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang.
Polres Lampung Barat belum memiliki ruang konseling anak yang memadai untuk musyawarah diversi. Padahal, suasana ruang dan privasi sangat berpengaruh terhadap psikologis anak. Kondisi ini juga diungkapkan dalam penelitian Hutahaeen (2022) bahwa sarana pendukung yang tidak representatif menjadi penghambat utama pelaksanaan restorative justice di tingkat kepolisian.
- c. Kurangnya tenaga ahli dan pendamping profesional.
Dalam praktiknya, jumlah pekerja sosial dan pembimbing kemasyarakatan (BAPAS) masih terbatas. Hal ini menghambat proses asesmen sosial dan pemantauan anak pasca-diversi.
- d. Koordinasi antar lembaga penegak hukum belum optimal.
Komunikasi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sering mengalami kendala administratif, sehingga pelaksanaan diversi tidak seragam dan terkadang memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan.
- e. Faktor psikologis dan sosial anak pelaku.
Berdasarkan hasil wawancara, beberapa anak pelaku tindak pidana pencurian berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah dan kurang pengawasan orang tua. Hal ini sejalan dengan teori labeling yang dikemukakan oleh Howard Becker, bahwa perilaku menyimpang sering kali dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang menstigma dan kurang mendukung.

Analisis Teoretis

Penerapan diversi di Polres Lampung Barat mencerminkan implementasi nyata dari teori keadilan restoratif (restorative justice theory). Teori ini menempatkan hukum bukan hanya sebagai alat penghukuman, tetapi juga sarana pemulihan hubungan sosial (Bahri, 2023). Dalam konteks ini, penyidik berperan sebagai mediator aktif yang memastikan setiap pihak mendapatkan keadilan secara proporsional.

Selain itu, hasil penelitian ini juga memperkuat teori perlindungan anak oleh

Satjipto Rahardjo, bahwa negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum, bukan memperlakukannya sebagai penjahat. Penerapan diversi di tingkat penyidikan adalah bentuk nyata dari implementasi perlindungan tersebut.

Dari perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan pelaksanaan diversi sangat dipengaruhi oleh lima faktor: hukum, aparat, sarana, masyarakat, dan budaya. Dalam penelitian ini, faktor aparat (penyidik anak) dan faktor masyarakat menjadi dua aspek dominan yang menentukan keberhasilan maupun kegagalan diversi di Polres Lampung Barat.

Upaya Penguatan Pelaksanaan Diversi

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan diversi, Polres Lampung Barat telah melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan Restorative Justice Training bekerja sama dengan Bapas Liwa dan Pusat Studi Perlindungan Anak Universitas Lampung.
- b. Penguatan jejaring kemitraan dengan tokoh adat dan masyarakat lokal, mengingat budaya musyawarah Lampung sangat mendukung proses mediasi diversi.
- c. Penerapan sistem monitoring pasca-diversi, yaitu tindak lanjut berupa pendampingan psikologis dan pembinaan karakter bagi anak pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara semata, tetapi juga berperan dalam pembinaan sosial terhadap anak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan diversi terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di Polres Lampung Barat telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip keadilan restoratif. Kepolisian memiliki peran strategis dalam memfasilitasi musyawarah antara pelaku, korban, dan keluarga, sehingga proses hukum dapat diselesaikan secara damai tanpa menimbulkan trauma bagi anak.

Kendala yang dihadapi meliputi rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sarana, dan koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, disarankan agar: (1) Kepolisian meningkatkan sosialisasi tentang diversi kepada masyarakat. (2) Pemerintah daerah memperkuat sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan diversi. (3) Koordinasi antar lembaga penegak hukum perlu ditingkatkan agar pelaksanaan diversi lebih efektif dan konsisten.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada dosen pembimbing atas bimbingan dan

masukannya yang konstruktif, serta kepada rekan-rekan akademisi dan mitra diskusi yang turut memberikan pandangan kritis dalam penyusunan tulisan ini.

Apresiasi juga diberikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses teknis, seperti korektor, juru ketik, dan penyedia bahan referensi. Penulis tidak lupa menyampaikan penghargaan kepada institusi yang telah memberikan dukungan fasilitas maupun sumber daya selama proses penelitian berlangsung.

DAFTAR RUJUKAN

fren Nova & Riki Afrizal. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak. *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(4).

Nurhadi, A. (2021). Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM*, 8(2).

Soerjono Soekanto. (2007). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wagiati Soetedjo. (2013). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.

Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun